BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Letak geografis yang strategis menunjukkan betapa kaya Indonesia akan sumber daya alam dengan segala flora, fauna dan potensi hidrografis dan deposit sumber alamnya yang melimpah. Sumber daya alam Indonesia berasal dari pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, peternakan, perkebunan serta pertambangan dan energi. Indonesia memiliki iklim tropis. Hal tersebut yang merupakan faktor utama dari keberagaman hayatinya. Indonesia memiliki 300.000 jenis satwa dilindungi yaitu sebanding dengan 17% jenis satwa yang ada di dunia. Kekayaan satwa yang sangat beragam menjadikan Indonesia sebagai negara nomor 1 yang kaya akan mamalia, yaitu terdiri dari 515 jenis. Indonesia juga memiliki jenis burung yang cukup beragam, yaitu 1539 jenis. Perairan Indonesia yang luas memuat 45% jenis ikan yang ada di dunia. Indonesia juga memiliki hewan-hewan asli Indonesia yang terdiri dari 259 jenis mamalia, 384 jenis burung, dan 173 jenis amfibi. Namun, di antara keberagaman satwa-satwa tersebut, di antaranya sudah termasuk ke dalam daftar satwa yang terancam punah, di antaranya adalah 184 jenis mamalia, 199 jenis burung, 32 jenis amfibi, dan 32 jenis reptil. Para ahli menyebutkan bahwa meskipun suatu ekosistem mempunyai daya tahan yang besar

¹ <u>http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-dilindungi-di-indonesia#.VflNZuuD5s</u> diakses pada tanggal 8 oktober 2018, pukul 19.22 WIB

sekali terhadap perubahan, namun kemampuan ekosistem untuk bertahan dengan mudah dapat diterobos oleh manusia.²

Faktor ancaman kepunahan satwa dilindungi di Indonesia disebabkan oleh dua hal yaitu berkurang dan rusaknya habitat dan perdagangan satwa dilindungi. Perdagangan satwa dilindungi menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa dilindungi di Indonesia. Lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran. Lebih dari 20% satwa yang dijual di pasar mati akibat pengangkutan yang tidak layak. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Semakin dilindungi satwa tersebut maka akan semakin mahal pula harganya. Sebanyak 40% satwa dilindungi yang diperdagangkan mati akibat proses penangkapan yang melukai satwa, pengangkutan yang tidak memadai, kandang sempit dan makanan yang kurang. Sekitar 60% mamalia yang diperdagangkan di pasar burung adalah jenis yang dilindungi dan dilindungi undang-undang.³

Satwa dilindungi yang dilindungi memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Di pasar gelap internasional maupun domestik, satwa dilindungi yang dilindungi dijual dengan harga yang sangat tinggi. Harga satwa dilindungi yang dilindungi sangat mahal karena jumlahnya yang semakin sedikit, seperti konsep ekonomi dasar yaitu semakin dilindungi sesuatu maka harganya akan semakin tinggi. Perdagangan satwa dilindungi yang dilindungi sangatlah beragam, dari hanya sekedar individu-

² Soedjiran Resosoedarmo, Kuswata Kartawinata, Apriliani Soegiarto, *Pengantar Ekologi*, Bandung: Remadja Karya, 1986, hlm. 15

³ http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-dilindungi-di-indonesia#.VflNZuuD5sM diakses pada tanggal 8 oktober 2018, pukul 19.28 WIB

⁴ Mankiw, N. Gregory. *Principles of Economics*. Sixth Edition. hlm.67.

individu yang mengambil satwa dilindungi yang dilindungi untuk dijadikan peliharaan, hingga adanya sindikat internasional. Pada kasus penyelundupan burung kakatua jambul kuning yang terjadi di Indonesia, burung-burung kakatua tersebut akan dijual di pasar internasional seharga Rp32.000.000.⁵ Sementara, burung kakatua hitam yang dijual di pasar gelap Amerika Serikat, Jepang dan Eropa seharga AUD30.000 atau seharga Rp310.000.000.⁶

Sumber daya alam hayati yang terdiri atas unsur - unsur sumber daya nabati (tumbuhan – tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) bersama dengan ekosistemnya merupakan pula salah satu modal dasar pembangunan nasional yang cukup potensial dan strategis. Oleh karena itu, sumber daya alam hayati dan ekosistemnya seyogianya di manfaatkan secara bijaksana dan terencana agar kelestariannya dapat terjaga guna menjamin kesinambungan ketersediaannya, memilihara serta meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.⁷

Sonny Keraf di dalam bukunya mengatakan bahwa alam memiliki hak asasi. Meskipun berbeda dengan hak asasi manusia, alam tidak dapat menuntut haknya secara langsung, namun alam memiliki hak legal yang merupakan undang-undang ataupun peraturan lain yang dibuat oleh negara untuk melindungi alam. Seperti manusia yang selalu menuntut haknya untuk dijunjung tinggi, sebaiknya kita juga menghormati alam, agar alam dapat senantiasa selalu terjalin secara selaras. Hormat

.

⁵ <u>http://metro.tempo.co/read/news/2015/05/07/064664370/dijual-ilegal-kakatua-jambul-kuningseharga-rp-32-juta</u> diakses pada tanggal 8 oktober 2018 jam 19.33 WIB.

⁶ http://www.australiangeographic.com.au/topics/wildlife/2011/08/australias-wildlifeblackmarket-trade/ diakses pada tanggal 8 oktoberber 2018 jam 19.54 WIB

⁷ Prof.Dr. Abudullah Marlang, *Hukum Konservarsi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, hlm. 7.

terhadap alam sudah cukup mengakomodasi hak asasi alam.⁸ Dengan banyaknya kasus-kasus terhadap satwa dilindungi yang dilindungi, menjadi bukti bahwa hak asasi alam belum terpenuhi. Maka dari hal itu dibutuhkan hukum untuk melindunginya sebagaimana disebutkan oleh Roscoe Pound "law as a tool of social engineering" sehingga diharapkan hukum dapat menjadi pemecah masalah di masyarakat.⁹

Indonesia sebagai rumah bagi keanekaragaman hayati menjadi incaran utama perburuan dan perdagangan, rusaknya hutan menyebabkan satwa dilindungi kehilangan sumber makanan, habitat tempat tinggal, dan ruang jelajah untuk berkembang biak. Satwa yang habitatnya terganggu menjelajah perkebunan atau kawasan tempat tinggal manusia, sehingga terjadi perebutan ruang atau konflik antara satwa dilindungi dan manusia yang kerap berakhir dengan kematian satwa karena ditangkap paksa atau diracun.

Perdagangan satwa dilindungi yang dilindungi menjadi bisnis terbesar ke-5 di dunia, perdagangan, perburuan dan penangkapan satwa dilindungi secara berlebihan juga menjadi pemicu kepunahan spesies tersebut. Begitu juga tangkapan samping atau *bycatch* di mana satwa dilindungi mati tertangkap tanpa sengaja.

Perdagangan satwa yang dilindungi masih marak di Indonesia. Spesies dilindungi di Indonesia semakin mendekati ambang kepunahan. Meski demikian, perdagangan satwa-satwa ini seolah tak ada putusnya. Definisi satwa adalah semua

⁸ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010, hlm. 122-136

 $^{^9}$ Mochtar Kusumaatmadja, $Hukum\ Masyarakat\ dan\ Pembinaan\ Hukum\ Nasional,\ 1986,\ Bandung:$ Binacipta, hlm. 9

jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat maupun di air atau di udara. ¹⁰ Definisi satwa dilindungi adalah semua jenis binatang yg tinggal sedikit jumlahnya dan perlu dilindungi. ¹¹ Biasanya jumlahnya kurang dari 10.000 ribu di seluruh dunia. Satwa dilindungi pada umumnya termasuk ke dalam jenis satwa yang terancam punah karena mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mengembalikan jumlah populasinya secara alami kejumlah populasinya semula.

Perdagangan satwa dilindungi ini masih permasalahan yang sangat besar di Indonesia yang harus diantisipasi oleh peraturan hukum yang kuat dan kesadaran dari setiap masyarakatnya, maka dari itu saya akan membahas tentang Perlindungan Satwa Dilindungi dalam Hukum Bisnis. Bahwa sebenarnya terdapat ribuan spesies flora dan fauna yang hidup di Indonesia dan terdapat 294 spesies flora dan fauna Indonesia yang tergolong spesies terancam punah dan harus dilindungi dengan kekuatan hukum yang kuat. Selain itu, pada faktanya penyebab perburuan dilindungi satwa ini juga berhubungan erat dengan jual beli satwa dilindungi. Koordinator *World Wildlife Fund for Nature* WWF Indonesia mengatakan maraknya kasus perburuan dan perdagangan terhadap hewan dilindungi ini disebabkan tingginya permintaan pasar secara langsung maupun melalui media online seperti. Tak jarang disebar lewat aplikasi Blackberry Messenger, Facebook dan Instagram. Selain itu meskipun daratan Indonesia hanya menutupi 1,3% dari permukaan Planet Bumi, secara global negara kita merupakan rumah bagi 12%

¹⁰ Prof.Dr. Abudullah Marlang, *Hukum Konservarsi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, hlm. 24.

¹¹ https://www.kamusbesar.com/satwa-dilindungi, diakses pada tanggal 24 September 2018, pada pukul 18.12 WIB.

¹² WWF "visi dan misi". (www.wwf.or.id), diakses pada tanggal 5 April 2017, pukul 10.00 WIB.

mamalia, 16% reptil dan amfibi, 17% burung, 10% tanaman berbunga, serta 25% spesies ikan. Menurut laporan fakta yang di paparkan WWF bahwa jenis satwa yang dilindungi kerap diperdagangkan secara online pada November 2015 – April 2016 yaitu Elang (1177), Paruh Bengkok (956), Kucing Hutan (395), Rangkong (613), Orangutan (74), dan Harimau Sumatra (20)¹³.

Perdagangan satwa dilindungi ini mengakibatkan populasi satwa-satwa tersebut semakin terancam punah, selain itu dalam habitatnya sudah semakin berkurang, dan ditambah lagi perdagangan satwa dilindungi ini semakin marak diperjualbeli kan secara langsung atau media *online*. Saat ini hukum yang melindungi satwa ini sangat lemah dalam penerapan nya dengan demikian, harus ada pembaharuan kembali bagi pelanggar pelanggar tersebut.

Meski sudah menjadi masalah bertahun-tahun, penegakan hukum di bidang ini masih lemah. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dianggap sudah tak lagi relevan dan membutuhkan revisi. Selain Undang-Undang Konservarsi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem ada juga Peraturan-peraturan liannya yang saling berhubungan antara lain yaitu:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Baru.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengesahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan di Taman Hutan Raya,
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam,
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dan

.

¹³ Hayu S Prabowo, Imran SL Tobing, *Pelestarian satwa dilindungi untuk keseimbangan Ekosiste*, Jakarta: MUI, thn 2014.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Perdagangan satwa dilindungi ini dapat dicegah dengan ditetapkan, perlindungan hukum yang tegas dan membuat adanya efek jera bagi para penjual dan pembeli satwa dilindungi yang dilindungi. Kepunahan satwa dilindungi ini bisa tidak terjadi apabila semua pihak menjaga kelestarian alam, yang mana didalam terdapat populasi satwa serta ekosistem yang berada di dalamnya, serta mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh alam atau perbuatan manusia sendiri. Satwa dilindungi yang mengalami terancam kepunahan sebaiknya tidak boleh dimiliki, ditangkap, diburu, serta diperjual belikan, hal ini untuk menjaga kelestarian satwa tersebut dari kepunahan yang disebabkan oleh manusia atau alam disekitarnya.

Beberapa contoh kasus yang terjadi di antaranya:

1. Seorang pengusaha ditangkap Kepolisian, karena memlihara satwa dilindungi di tempat kediaman nya, yang dibeli media online atau *social media*, yang di dapatkan dari penjual melalui media sosial. Pengusaha ini membeli Orangutan pada bulan Juli 2016 seharga Rp. 23.000.000, Beruang Madu pada bulan Januari 2017 seharga Rp. 15.000.000, dan Harimau pada bulan Februari 2017 seharga Rp. 60.000.000. Selanjutnya pihak Kepolisian akan membawa satwa dilindungi tersebut ke Penangkaran Satwa Tegal Alur, Jakarta Barat, sebelum dikembalikan ke Habitatnya. Belum lagi hukuman bagi para pelaku perdagangan yang tak memberikan efek jera. Dalam UU tersebut, tertulis hukuman penjara atas kasus perdagangan satwa dilindungi paling lama hanya 5 tahun, sementara

denda paling tinggi Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) – Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), Padahal, nilai kerugian dari perdagangan satwa jauh lebih besar daripada itu.

2. Perdagangan satwa dilindungi marak di Facebook Temuan organisasi pemantau lingkungan hidup, Traffic, menunjukkan bahwa selama lima bulan terakhir ada 300 satwa liar diperjualbelikan melalui 14 grup Facebook. Adapun satwa yang diperdagangkan meliputi binturong, siamang, dan beruang madu. "Dalam kasus ini menemukan ada 236 postingan ilegal. Ada 106 penjual satwa dilindungi yang berbeda, berarti jumlah orang yang terlibat sudah cukup banyak, dan ini menunjukkan bahwa perdagangan satwa dilindungi melalui melalui media sosial semakin marak," kata Sarah Stoner dari *Traffic*. 14

Untuk mengetahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini, maka review dari penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan perdagangan satwa dilindungi yang dilindungi.

Penelitian pertama yang dimaksud adalah penelitian dalam bentuk skripsi yang disusun oleh Rini Mirza yang berjudul "Penegakan Hukum Pidana terhadap illegal satwa yang Dilindungi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Regiter No. 2.640/Pid.B/2006/Pn.Medan, Register No. 2.641/Pid.B/2006/Pn.Medan, dan Register 2.642/Pid.B/2006/Pn.Medan)".

¹⁴https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/03/160304 majalah perdagangan satwa faceboo k diakses pada tanggal, 9 oktober 2018, pada pukul 18.07 WIB.

Kesimpulannya adalah bahwa permasalahan yang menjadi bahasan utama skripsi tersebut mengenai penegakan hukum pidana, apakah hukum tersebut dapat melindungi satwa - satwa dilindungi bila dikaitkan dengan vonis yang telah dijatuhkan oleh majelis Hakim kepada para terdakwa. Hasil pembahasan skripsi tersebut berfokus kepada tidak sesuainya putusan Hakim yang dirasakan belum mencerminkan rasa keadilan dalam kasus perdagangan illegal gading gajah yang terjadi di Pengadilan Negeri Medan. Sehingga dalam tulisan tersebut lebih membahas penegakan hukum pidana dikaitkan dengan putusan hakim dalam suatu kasus perdagangan satwa. ¹⁵

Persamaan antara penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada bahasan mengenai Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Konservarsi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam penelitian ini dan penelitian sebelumnya, perbedaanya adalah penelitian Rini Mirza membahas mengenai pengaturan dan jenis sanksi dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservarsi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, dan selanjutnya membahas mengenai penegakan hukum terhadap perdagangan satwa illegal dengan analisis pada putusan pengadilan.

Sedangkan perbedaan antara Rini Mirza dan penulis membahas mengenai bentuk dan kedudukan para pelanggar perdagangan Satwa dilindungi illegal yang dijadikan bisnis dikaitkan dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservarsi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dan dilanjutkan dengan bentuk

¹⁵ Rini Mirza, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Perdagangan illegal Satwa yang di lindungi Studi pengadilan Negeri Medan Register No. 2.640/Pid.B/Pn.Medan)", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatra, 2008. Researchgate.net, Akses 1 April 2018 Pukul 19.46 WIB.

perdagangan satwa dilindungi secara online atau secara *social media* dengan lemah nya aturan yang melindunginya.

Maka dengan itu penulis akan membahas dengan judul "Tinjauan Yuridis
Tanggung Jawab Negara Dalam Mengawasi Perdagangan Satwa Dilindungi
Melalui Media Sosial dan Penegakan Hukum Pidana Bagi Penjual."

B. Identifikasi Masalah

- 1. Bagaimana tanggung jawab negara dalam mengawasi perdagangan satwa dilindungi agar tidak terjadinya perdagangan yang diperdagangkan secara online yang berpotensi memicu kepunahan?
- 2. Bagaimana penegakan hukum terhadap terjadinya jual beli satwa dilindungi secara online dihubungkan dengan kemungkinan dibukanya data pribadi penjual satwa dilindungi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat atau dirumuskan oleh penulis maka telah ditentukan pula bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengkaji dan memahami bagaimana tanggung jawab negara dalam mengawasi perdagangan satwa dilindungi berdasarkan kedudukan Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservarsi Sumber Daya Alam akan lemah nya aturan udang undang tersebut.
- Untuk mengkaji dan memahami penegakan hukum bagi penjual satwa dilindungi dihubungkan dengan pembukaan data pribadi di Sosial Media.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan latar belakang, identifikasi masalah, dan tujuan penelitian yang hendak dicapai. Maka hasil dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dari penelitian ini berguna dalam pengembangan wawasan keilmuan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum Pidana, teurtama dalam hal perlindungan terhadap satwa dilindungi dari perdagangan dilindungi.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap melalui penelitian ini yang dilakukan dapat memberikan manfaat antara lain bagi:

- a. Bagi Penulis, dengan melakukan penelitian melalui media *online* maupun beberapa artikel mengenai perdagangan satwa dilindungi yang marak terjadi di dalam media sosial, kemudian aturan hukum tentang penjualan satwa dilindungi serta pertanggung jawaban negara sebagai pihak yang ikut mengawasi perlindungan hewan dilindungi yang diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai bagaimana perlindungan terhadap satwa-satwa dilindungi.
- b. Bagi Pemerintah dan Pembuat Undang Undang, untuk memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam Penerapan aturan penjualan satwa dilindungi dan membantu untuk mewujudkan program dalam pengawasan juga tanggung jawab negara yang konkret.

- c. Bagi Hakim, Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadikan bahan pertimbangan bagi kasus-kasus terhadap penjualan satwa dilindungi yang marak di media sosial, sehingga dalam penegakannya hakim bertindak tegas serta dapat berpihak kepada perlindungan populasi satwa dilindungi agar dapat menimbulkan efek jera terhadap para pelaku.
- d. Bagi Lembaga BKSDA, memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap satwa dilindungi, Lembaga bersangkutan turut serta dalam mengawasi perdagangan satwa dilindungi yang sedang marak terjadi di Indonesia secara langsung ataupun secara media sosial. Lembaga bersangkutan turut bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan para pelaku lakukan.
- e. Bagi Masyarakat, Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembaca, pihak-pihak lain dan masyarakat untuk menambah edukasi dan wawasan tentang dampak hukum dalam penjualan satwa dilindungi, dan tambahan informasi bagi masyarakat serta untuk bahan acuan untuk penelitian yang lebih spesifik dalam perlindungan satwa dilindungi.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Permasalahan perlindungan hukum tidak terlepas dari suatu bentuk kepatuhan hukum atau ketaatan hukum oleh masyarakat yang merupakan obyek yang tidak dapat terpisahkan di dalam ruang lingkup perlindungan hukum tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum bertujuan untuk mengayomi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum, yaitu manusia. ¹⁶ Namun selain manusia, hukum juga seharusnya dapat mengayomi lingkungan yang mendukung kehidupan manusia. Lingkungan sangat rentan terhadap perlakuan manusia, karena manusia tidak selalu memperlakukan alam dengan baik tetapi juga dengan buruk. Kerusakan lingkungan merupakan perbuatan jahat manusia, sehingga masyarakat dan/atau pemerintah wajib menghukum perbuatan-perbuatan merusak lingkungan. ¹⁷

Sumber daya alam harus dilindungi untuk kepentingan manusia sendiri, dimana manusia membutuhkan alam untuk menyokong kehidupannya yang membutuhkan banyak kebutuhan. Akan tetapi pada kenyataannya perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada masyarakat. Satwa sebagai mahluk hidup juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum karena satwa merupakan mahluk hidup yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, baik secara langsung atau tidak langsung sehingga bentuk perlindungan hukum terhadap satwa harus ditegaskan secara nyata. *Green Constitution* sering dipakai untuk menggambarkan keterkaitan sesuatu dengan ide perlindungan lingkungan hidup. Pada prinsipnya, *Green Constitution* melakukan konstitusionalisasi norma hukum lingkungan kedalam konstitusi melalui menaikkan derajat norma

¹⁶ Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 61

¹⁷ Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.
35

perlindungan lingkungan hidup ke tingkat konstitusi. Dengan demikian, pentingnya prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup memiliki pijakan kuat dalam peraturan perundang-undangan. Atas dasar itu, *Green Constitution* kemudian mengintrodusir terminologi dan konsep yang disebut dengan ekokrasi (ecocracy) yang menekankan pentingnya kedaulatan lingkungan.

Dalam konteks Indonesia, Green Constitution dan ecocracy tercermin dalam gagasan tentang kekuasaan dan hak asasi manusia serta konsep demokrasi ekonomi sebagaimana ditegaskan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (1) berbunyi : "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".dan pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi : "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". Dengan demikian, norma perlindungan lingkungan hidup di Indonesia sebetulnya kini memiliki pijakan yang semakin kuat. Namun, masih belum banyak pembuat kebijakan publik maupun masyarakat luas di Tanah Air yang mengetahui dan memahami hal ini. Itulah sebabnya diperlukan program untuk menyebarluaskan pengetahuan dan pemahaman tentang *Green Constitution* dan ecocracy. Program *Green Constitution* ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Program *Green Constitution* ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Penuangan kebijakan lingkungan (*green policy*) ke dalam produk perundang-undangan biasa diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan *green legislation*.

Green Constitution yang sudah disebutkan di atas selanjutnya diaplikasikan dengan adanya peraturan-peraturan sesuai dengan hirarki perundang-undangan. Contohnya seperti dalam penulisan ini yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Ekosistemnya, peraturan-peraturan Daya Alam dan teknisnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Dengan adanya Green Constitution, maka dapat disimpulkan bahwa negara sudah mengakomodasi untuk mencapai tujuan hukum. Selanjutnya agar tujuan hukum tersebut dapat terwujud, perlu adanya penegakan hukum. Penegakan hukum dapat dipenuhi dengan terpenuhinya unsur sistem hukum menurut Lawrence Friedman, membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu:¹⁹

¹⁸ https://jimlyschool.com/diklat/green-constitution/ diakses pada tanggal 23 Januari 2019, pukul 18.36 WIB

 $^{^{19}}$ Lawrence M. Friedman; *The Legal System; A Social Scince Prespective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975; hlm. 12-16.

- a. Substansi hukum(substance rule of the law), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
- b. Struktur hukum (structure of the law), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
- c. *Budaya hukum (legal culture)*, merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan.²⁰

Selain itu hukum juga mempunyai tujuan tertentu diantaranya adalah kedamaian, keadilan, kefaedahan, kepastian hukum dan sebagainya sehingga harus tetap sasaran. Prof. Mr. Dr. L.J. Apeldoorn dalam bukunya "Inleiding tot de studie van het Nederlandsercht" menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Untuk mencapai kedamaian hukum harus diciptakan masyarakat

.

²⁰ *Ibid*, hlm. 13.

yang adil dengan mengadakan pertimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu sama lain, dan setiap orang harus memperoleh (sedapat mungkin) apa yang menjadi haknya. Pendapat van Apeldoorn ini dapat dikatakan jalan tengah antara dua teori tujuan hukum, teori etis dan *utilitis*.

Selain teori di atas terdapat juga teori tentang hubungan-hubungan hukum. Hubungan hukum merupakan suatu hal yang medasar, dalam hal ini kajian menganai hubungan antara para pihak yang terkait dalam penjualan bebas satwa dilindungi yang di lindungi khusunya antara Undang-Undang, Penjual, dan Pembeli. Hubungan hukum adalah hubungan yang dilakukan oleh dua atau lebih subjek hukum, yang dapat menimbulkan akibat hukum.²¹ Berdasarkan hal tersebut maka hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dan antara orang dengan masyarakat, atau antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Jadi hubungan hukum terdiri atas ikatan antara individu dengan individu dan antara individu dengan masyarakat, dan seterusnya. Ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Kaidah atau norma yang mengatur hubungan-hubungan hukum itu diciptakan dengan cara yang beraneka ragam sesuai dengan sifat dan tujuan hukum.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang

²¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm.22.

akan diteliti atau diuraikan dalam penulisan. Tujuan adanya kerangka konseptual ini ialah untuk memberikan persamaan persepsi mengenai definisi operasional.²² Berikut adalah beberapa definisi yang akan penulis jelaskan:

a. Sumber Daya Alam Hayati

Merupakan unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

b. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

Merupakan Pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

c. Pengawasan

Merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut atau pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan

 $^{^{22}}$ Prof.Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H., LL.M., *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana prenada media group, 2005, hlm 177

d. Perdagangan

Merupakan kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan, perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Setiap barang dinilai dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual.

e. Perdagangan Online

Merupakan penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis.

f. Satwa

Merupakan semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara.

g. Satwa dilindungi

Satwa dilindungi adalah semua jenis binatang yg tinggal sedikit jumlahnya dan perlu dilindungi.

h. Media Sosial

Merupakan sebuah media berbasis kecanggihan teknologi yang diklasifikasikan dari berbagai bentuk, seperti majalah, forum

internet, weblog, blog sosial, microblogging, wiki, siniar, foto atau gambar, video, peringkat dan bookmark sosial.²³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²⁴ Berkaitan dengan metode tersebut, dilakukan pengkajian mengenai kedudukan Perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservarsi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi serta Transasksi Elektronik, dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam pengawasan dan pembinaan bagi para pelaku perdagangan satwa dilindungi yang dilindungi. Penyusunan tugas akhir ini menggunakan jenis penlitian, sifat penelitian, pendekatan, penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. ²⁵

https://id.wikipedia.org/wiki/Media sosial diakses pada tanggal 17 Desember 2019, pada pukul 23.42 WIB.

²⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi* Revisi, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 295.

-

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2005, hlm. 32.

2. Sifat Penelitian

Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitik. yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum yang mempergunakan sumbersumber sekunder yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder atau data kepustakaan.²⁶

3. Pendekatan Penelitian

Penyusunan tugas akhir ini menggunakan pendekatan perundangundangan dan pendekatan kasus. Pendekatan Undang-Undang yaitu dengan menelaah kelemahan dalam aturan yang sudah di buat dalam UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservarsi Sumber Daya Alam.

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data menggunakan Data Sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Dalam upaya mencari Data Sekunder, penulis menggunakan Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirearki atau bahan

²⁶ Rommy Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Semarang: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 10.

hukum positive artinya suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Peraturan yang dipakai oleh penulis adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservarsi Sumber Daya Alam, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Baru, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-Undang, buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, hasil-hasil *symposium* mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian, dan catatan-catatan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan informasi hukum yang baik yang terdokumentasi maupun tersaji melalui media²⁷ seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal 3 (tiga) alat pengumpul data, yaitu "studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*." Pengumpulan

²⁷ Meray Hendrik Mezak, *Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Law Review Fakultas Hukum Pelita Harapan, 2006, hlm. 87.

data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan kemudian data tersebut dicatat. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

a. Studi Literatur dan Perundang-Undangan

Literatur, doktrin, dan perundang-undangan menjadi parameter dalam pembuatan tugas akhir ini. Mengenai literatur, berisi mengenai prinsip dasar dari Hukum Konservarsi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, serta membahas mengenai tanggung jawab dan hubungan hukum antara subjek dalam Perdagangan Satwa Dilindungi di Indonesia.

6. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah kegiatan untuk memaparkan data, sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesis. Batasan ini diungkapkan bahwa analisis data adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide.²⁸ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara pola pikir logika deduktif. Menurut Setyosari menyatakan bahwa "Berpikir deduktif merupakan proses berfikir yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang bersifat

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994, hlm. 103.

umum ke hal-hal yang bersifat khusus dengan menggunakan logika tertentu."²⁹ Jika dikaitkan dengan Penelitian Hukum, pola pikir deduktif yaitu suatu kesimpulan dengan mengaitkan premis umum (perundangundangan, doktrin, prinsip, dan asas) pada premis khusus (kasus nyata atau fakta)

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penyajian yang disusun oleh penelii diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, serta Teori-teori yang menjelaskan tentang masalah hukum yang menarik minat peneliti, kemudian menunjukan masalah yang akan diteliti, disusun dalam bentuk pertanyaan. Menguraikan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis. Menguraikan kegunaan peneliti. Menguraikan mengenai landasan teori. Menguraikan metode yang akan digunakan dalam penelitian. Menguraikan tiap-tiap bab dan sub bab.

²⁹ Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm.7.

BAB II ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN SATWA DILINDUNGI MENURUT PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN INDONESIA

Uraian tentang bagaimana peraturan perundang – undangan di Indonesia mengatur perlindungan bagi satwa dilindungi.

BAB III ASPEK HUKUM PIDANA DAN TINDAKAN PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI MELALUI MEDIA ONLINE

Bagian ini berisikan aspek hukum pidana tindakan perdagangan satwa dilindungi melalui media online, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang bagaimana aturan hukum pidana di Indonesia, mengatur tindakan jual beli satwa dilindungi melalui media online.

BAB IV ANALISIS TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MENGAWASI PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PENJUAL

Bagian ini berisikan uraian yang memuat mengenai analisis atau pemabahasan sesuai dengan identifikasi masalah.

BAB V PENUTUP

Bagian ini berisikan kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan jawaban atas identifikasi masalah, sedangkan saran merupakan usulan yang operasional.